



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 340 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan susunan, personalia, dan rincian ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multidisiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
- b. mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum di tingkat Kabupaten;
- c. memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten;
- d. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bersamaan dengan penyusunan anggaran;
- e. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas pembantuan; dan

- f. merumuskan langkah-langkah kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 340 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN
 JIWA MASYARAKAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	1. Memberikan
2.	Koordinator	2. Wakil Bupati Bantul	pembinaan tim
		Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	pelaksana dalam upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa dan NAPZA di masyarakat.
			2. Memberikan
			pengarahan tim pelaksana dalam upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa dan NAPZA di masyarakat.
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Mengoordinasikan penyusunan program kerja.
		2. Direktur RSUD Panembahan Senopati	2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	3. Melakukan pembinaan hubungan, komunikasi, dan koordinasi antar anggota.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
3.	<p>Anggota</p> <p>a. Bidang Pelayanan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.</p> <p>1. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang RSUD Panembahan Senopati</p> <p>2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul</p> <p>7. Komandan Komando Distrik Militer Bantul</p> <p>8. Kepala Kepolisian Resor Bantul</p> <p>9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	<p>4. Memastikan masing-masing bidang dalam tim menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.</p> <p>1. Merencanakan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pelayanan penanggulangan masalah jiwa dan NAPZA.</p> <p>2. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.</p> <p>3. Melaksanakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk rehabilitasi sosial gangguan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
			<p>4. Melakukan pendampingan pertolongan kegawatdaruratan psikiatri dan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar di masyarakat.</p> <p>5. Mengkaji kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan obat.</p> <p>6. Memberikan fasilitas dalam bentuk pelatihan, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa.</p> <p>7. Memberikan fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>8. Melaksanakan pemberdayaan kelompok masyarakat dan pembinaan/ pelatihan kader.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
	b. Bidang Advokasi dan Hukum 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 8. Panewu se-Kabupaten Bantul	9. Melakukan sosialisasi kesehatan jiwa dan NAPZA di masyarakat. 10. Pelaksanaan pembinaan dan operasi dalam penertiban umum. 1. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya kesehatan jiwa masyarakat. 2. Melakukan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan kesehatan jiwa di sekolah dan pondok pesantren. 3. Mengembangkan kurikulum pendidikan kesehatan jiwa dan NAPZA. 4. Memberikan advokasi pemberdayaan keluarga terintegrasi kesehatan jiwa masyarakat.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
			<p>5. Melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait kesehatan jiwa dan NAPZA.</p> <p>6. Memberikan fasilitasi penegakan hukum dukungan upaya pembinaan kesadaran hukum dan kerohanian dalam penanggulangan masalah kejiwaan dan NAPZA.</p> <p>7. Melakukan koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kapanewon advokasi peran Kalurahan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa masyarakat.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
	c. Bidang Sumber Daya 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bantul 3. Ketua TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bantul 4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bantul 5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bantul 6. Unsur Perguruan Tinggi/ Akademisi yang ditunjuk (Ns. Shanti Wardaningsih, M.Kep., Sp.Kep.J, Ph.D).	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan jiwa dan NAPZA. 2. Memberikan dukungan penyediaan alokasi dana untuk pengembangan program kesehatan jiwa dan NAPZA. 3. Memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. 4. Memberikan dukungan peningkatan kapasitas petugas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA. 5. Memberikan dukungan dalam pembentukan kader kesehatan jiwa.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
			6. Menggerakkan upaya kesehatan jiwa masyarakat berbasis keluarga. 7. Melakukan penelitian dan pengembangan program kesehatan jiwa masyarakat. 8. Melakukan pembinaan wilayah berkelanjutan.

BUPATI BANTUL,

 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH